

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu (State of Art)

*State of the Art* merupakan hal yang cukup penting bagi penelitian, bermanfaat untuk mengetahui bagaimana berkembangnya ilmu pada bidang dan masalah general yang sedang diteliti sampai peneliti dapat menemukan masalah penelitian yang dapat memberikan kontribusi. Mengetahui state of the art dapat melalui studi literatur dari penelitian terdahulu yang tidak bisa dianggap sepele.<sup>1</sup>

Terdapat penelitian terdahulu yang digunakan untuk membandingkan hasil penelitian. Perbandingan itu dilihat dari segi persamaan penelitian atau perbedaan yang ada pada penelitian tersebut. Penelitian terdahulu juga ditujukan untuk membantu menemukan inspirasi baru bagi penelitian selanjutnya. Disamping itu, membandingkan dengan penelitian terdahulu dapat menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Penelitian terdahulu yang dapat menjadi acuan penelitian ini dikemas dalam bentuk tabel dan deskripsi agar mempermudah perbandingan antar satu penelitian dengan penelitian lainnya.

Seusai melakukan eksplorasi terhadap sumber-sumber yang relevan dengan fokus studi ini, penulis menemukan beberapa hasil riset dan publikasi yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya:

Pertama, karya Sheila Masyita M. berjudul '*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak*' (2016). Karya ini mengkaji tindak asusila terhadap anak serta implementasi hukum materil dalam putusan pengadilan. Perbedaannya dengan studi penulis terletak pada fokus; karya tersebut membahas pencabulan anak, sementara penulis menganalisis

---

<sup>1</sup> Zohrahayaty. 2019. *Karakteristik Penelitian Ilmu Komputer*. Cetakan Pertama, Sleman: DEEPUBLISH.

keputusan hakim terkait kejahatan seksual yang melibatkan korban dan pelaku di bawah umur.<sup>2</sup>

Kedua, tulisan Arzag, Akhmad Najmi berjudul '*Tinjauan Yuridis Putusan Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Putusan Perkara Nomor 56/Pid.Sus/2023/ PN Smg)*'. Karya ini meneliti pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual pedofilia serta kesesuaiannya dengan KUHP dan UU Perlindungan Anak. Perbedaannya, karya tersebut berfokus pada tindak pidana kekerasan seksual pedofilia, sedangkan penulis mengkaji putusan hakim terkait kejahatan seksual yang melibatkan korban dan pelaku di bawah umur.<sup>3</sup>

Ketiga, karya Alfi Adzkia Elang, '*Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Secara Paksa Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor: 18/Pid-Sus-Anak/PN.Nab 2021)*'. Karya ini membahas kesesuaian tujuan pemidanaan dengan sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa anak pelaku tindak pidana persetubuhan secara paksa.<sup>4</sup>

*Keempat*, beberapa referensi yang penulis ambil dalam buku salah satunya Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Teori Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana.<sup>5</sup>

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan, penulis belum menemukan kajian spesifik mengenai Tinjauan Hukum terhadap Hukuman Pidana bagi Pelaku Anak dalam Tindak Kriminal (Telaah atas Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Samarinda).<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Sheila Masyita M. dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak*, pada tahun 2016

<sup>3</sup> Akmal Najmi, dalam skripsinya *Tinjauan Yuridis Putusan Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Putusan Perkara Nomor 56/Pid.Sus/2023/ PN Smg)*

<sup>4</sup> Alfi Adzkia Elang, *Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Secara Paksa Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor: 18/Pid-Sus-Anak/PN.Nab 2021)*

<sup>5</sup> Harrys Pratama Teguh, *Teori dan praktek perlindungan anak dalam hukum pidana*, Yogyakarta Andi 2018

<sup>6</sup> Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Samarinda

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Penulis	Judul & Tahun	Rumusan Masalah
1	Sheila Masyita M	Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks) 2016	Karya ini mengkaji kasus asusila terhadap anak, serta penerapan hukum substantif dalam keputusan pengadilan. <sup>7</sup>
2	Akhmad Najmi Arzaq	Tinjauan Yuridis Putusan Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Putusan Perkara Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smg) tahun 2023	Penelitian ini menyelidiki pertimbangan yuridis hakim dalam menetapkan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi

<sup>7</sup> Ibid hlm 12

			hakim dalam memutuskan perkara tersebut. <sup>8</sup>
3	Alfi Adzkia Elang	Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Persetujuan Secara Paksa Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor: 18/Pid-Sus-Anak/PN.Nab 2021) tahun 2021	Studi ini menganalisis apakah hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa anak pelaku pemerkosaan dalam putusan nomor: 18/Pid-Sus-Anak/2021/PN.Nab selaras dengan tujuan pemidanaan anak. Juga, ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apakah vonis tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi korban? <sup>9</sup>
	Harrys Pratama	Teori dan praktek perlindungan anak	Tindakan kriminal yang berujung pada sanksi pidana

<sup>8</sup> Ibid hlm 13

<sup>9</sup> Ibid hlm 14

4	Teguh	dalam hukum pidana, 2018	dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk anak di bawah umur. Hal ini dipertegas dalam pasal 69 ayat 1 yang menyatakan bahwa anak hanya dapat dijatuhi hukuman atau tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). <sup>10</sup>
NO	Penulis	Judul & Tahun	Rumusan Masalah
1	Sheila Masyita M	Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 146/Pid.Sus-	Karya ini mengkaji kasus asusila terhadap anak, serta penerapan hukum substantif dalam keputusan pengadilan. <sup>11</sup>

<sup>10</sup> Ibid hlm 14

<sup>11</sup> Ibid hlm 12

		Anak/2015/PN.Mks) 2016	
2	Akhmad Najmi Arzaq	Tinjauan Yuridis Putusan Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Putusan Perkara Nomor 56/Pid.Sus/2023/ PN Smg) tahun 2023	Penelitian ini menyelidiki pertimbangan yuridis hakim dalam menetapkan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam memutuskan perkara tersebut. <sup>12</sup>
3	Alfi Adzkia Elang	Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Secara Paksa Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor: 18/Pid-Sus- Anak/PN.Nab 2021) tahun 2021	Studi ini menganalisis apakah hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa anak pelaku pemeriksaan dalam putusan nomor: 18/Pid-Sus- Anak/2021/PN.Nab selaras dengan tujuan pidana anak. Juga, ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apakah vonis

---

<sup>12</sup> Ibid hlm 13

			tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi korban? <sup>13</sup>
4	Harrys Pratama Teguh	Teori dan praktek perlindungan anak dalam hukum pidana, 2018	Tindakan kriminal yang berujung pada sanksi pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk anak di bawah umur. Hal ini dipertegas dalam pasal 69 ayat 1 yang menyatakan bahwa anak hanya dapat dijatuhi hukuman atau tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). <sup>14</sup>

## 2.2 Kerangka Teori

Kerangka teori dapat diartikan sebagai landasan berfikir suatu penelitian yang didasarkan pada teori-teori pendukung penelitian dalam memecahkan masalah yang dikaji dalam topik penelitian. Kerangka teori penelitian ini berisi

---

<sup>13</sup> Ibid hlm 14

<sup>14</sup> Ibid hlm 14

tinjauan pustaka yang berupa penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori hukum antara lain Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Kepastian Hukum sebagai berikut:

### 2.2.1 Teori Pidana

Karya E. Utrecht menguraikan konsep penghukuman yang umumnya dikategorikan dalam tiga kelompok utama: doktrin absolut atau retribusi (*vergeldings theorien*), doktrin relatif atau purposif (*doel theorien*), dan doktrin kombinasi (*verenigings theorien*). Penjatuhan sanksi bertujuan mendukung fungsi hukum pidana secara keseluruhan yang ingin dicapai, dengan sasaran akhir mewujudkan kesejahteraan dan penjagaan masyarakat (*social defence dan social welfare*). Orientasinya adalah melindungi komunitas demi tercapainya kemakmuran sosial yang menyeluruh.<sup>15</sup>

Terhadap pidana atau penjatuhan pidana, diperkirakan setelah bermulanya abad-19 muncullah teori-teori pembaharuan sebagai dasar pidana, diantaranya yaitu :

a. Teori Pembalasan atau teori Absolut (*vergeldings theorien*)

Menurut Teori ini menyatakan bahwa hukuman dijatuhkan sebagai konsekuensi langsung dari tindak kejahatan. Hukuman dianggap sebagai suatu keharusan yang tak terelakkan, berfungsi sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian, pembenaran utama teori ini terletak pada fakta terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori Pembalasan atau Teori Absolut ini didukung oleh beberapa filsuf seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak. Tujuan utama pidana dalam teori ini adalah untuk memberikan balasan setimpal kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itu, setiap tindak kejahatan harus diikuti dengan

---

<sup>15</sup> Noveria Devi Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidana dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3 No. 2, Tahun 2021, hlm. 6



penjatuhan hukuman kepada pelakunya. Teori ini dinamakan teori absolut karena hukuman dipandang sebagai suatu tuntutan yang mutlak, bukan sekadar opsi yang dapat dipilih, melainkan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan.

Konsep ini menyatakan bahwa hukuman dalam sistem peradilan pidana diberikan semata-mata karena seseorang telah melakukan perbuatan kriminal, yang merupakan akibat tak terelakkan sebagai bentuk ganjaran terhadap pelaku tindak kriminal tersebut. Dengan demikian, penerapan sanksi dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>16</sup>

b. Teori Tujuan atau Teori Relatif (*doel theorien*)

Teori tujuan atau teori relatif adalah teori yang berdasarkan pada pendirian dan azas bahwa tertib hukum perlu diperhatikan, sehingga tujuan pidana adalah sebagai prevensi dari terjadinya kejahatan. Teori relatif atau teori tujuan lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut.<sup>17</sup>

Pencegahan secara umum ini ialah bersifat murni, yang versi tertuanya dipraktekkan hingga Revolusi Perancis, yaitu bahwa seluruh pemidanaan harus ditujukan untuk menakuti-nakuti semua orang supaya jangan berbuat kejahatan, dengan berupa pelaksanaan pidana yang dipertontonkan. Hal ini terlihat pada sifat-sifat biadab mengenai cara melakukan pemidanaan, misal dengan dicambuk atau disiksa di muka umum, dilakukan di Jerman pada awal mula abad ke-19. Pencegahan secara khusus yang dianut Van Hamel (Belanda) dan Von List (Jerman) mengutarakan bahwa untuk mencegah niat buruk dari si pelaku (*dader*) yang mana bertujuan

---

<sup>16</sup> Dikutip dari laman <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan> (diakses pada 19 September 2023. Pukul 06.54)

<sup>17</sup> Husaini Usman, Op.cit., hlm. 70.

melakukan pengulangan perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.<sup>18</sup>

### 2.2.2 Teori Kepastian Hukum

Konsep kepastian hukum bersumber dari doktrin Yuridis Dogmatis, yang berakar pada aliran positivisme dalam bidang hukum. Aliran ini memandang hukum sebagai entitas yang berdiri sendiri dan independen. Para pendukung pemikiran ini menganggap hukum tidak lebih dari sekadar kompilasi peraturan.<sup>19</sup>

Pengikut aliran ini berpendapat bahwa hukum memiliki satu tujuan utama: memastikan adanya kepastian hukum. Kepastian ini dicapai melalui implementasi aturan-aturan hukum yang bersifat universal. Universalitas dalam regulasi hukum ini menunjukkan bahwa fokus utama hukum bukanlah pada aspek keadilan atau kegunaan, melainkan secara eksklusif pada penciptaan kepastian dalam sistem hukum.<sup>20</sup>

Kepastian hukum dari segi normatif terwujud ketika suatu peraturan ditetapkan dan diumumkan dengan jelas, pasti, dan logis. Kejelasan ini berarti peraturan tersebut tidak menimbulkan ambiguitas atau berbagai interpretasi. Aspek logis mengacu pada koherensi peraturan tersebut dengan norma-norma lain, sehingga tidak terjadi konflik atau pertentangan antar norma.

Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang tegas, konsisten, dan tidak berubah-ubah. Implementasinya tidak boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Kepastian hukum dapat dicapai jika hukum tersebut berlandaskan undang-undang yang tidak memiliki

---

<sup>18</sup> Nashriana, 2021, *Hukum Penitensier Indonesia*, Palembang: Penerbit Noer Fikri, hlm. 12- 14.

<sup>19</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta, Gunung Agung, 2002), h. 82-83

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2008), h. 158

ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang ini harus dibuat berdasarkan realitas hukum dan tidak mengandung istilah-istilah yang dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda.

Lebih lanjut, kepastian hukum memiliki aspek konkret dalam situasi perselisihan, di mana pihak-pihak yang terlibat dapat menentukan posisi mereka dengan jelas. Fungsi hukum adalah menjamin kepastian dalam interaksi sosial masyarakat.<sup>21</sup>

Kanter dan Sianturi berpendapat bahwa individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya memiliki kriteria berikut: <sup>22</sup>

- a) Kondisi mental yang stabil, tanpa gangguan psikologis atau cacat seperti idiotisme atau kegagapan, tidak terpengaruh oleh keterkejutan, amarah tak terkendali, alam bawah sadar, atau mengigau. Singkatnya, orang tersebut berada dalam keadaan sadar sepenuhnya.
- b) Kapasitas mental yang memadai, meliputi kemampuan memahami esensi tindakannya, menentukan keinginan atau kehendaknya sendiri atas perbuatan yang dilakukan, mengenali ketidakpatutan suatu tindakan, dan pada intinya, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.

### 1.3 Konsep Pidana

Penghukuman merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan pidana. Hal ini disebabkan penghukuman menjadi puncak dari proses pertanggungjawaban individu yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Sebagaimana dinyatakan, "*Tanpa penghukuman, hukum pidana hanyalah sistem deklaratif yang menyatakan seseorang bersalah tanpa konsekuensi formal yang mengikuti kesalahan tersebut*". Artinya, absennya penghukuman akan menjadikan hukum pidana sekadar pernyataan kesalahan tanpa dampak

---

<sup>21</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999), h.385

<sup>22</sup> Kenter, Sianturi, *op.cit*, hlm 250-251

nyata. Dengan demikian, konsep kesalahan memiliki dampak besar terhadap penjatuhan hukuman dan implementasinya. Bila kesalahan dimaknai sebagai "*dapat dicela*", maka penghukuman dapat dipandang sebagai wujud dari celaan tersebut.<sup>23</sup>

Pemidanaan memiliki dua aspek dalam konteks hukum pidana: pertama, sebagai fase penentuan sanksi, dan kedua, sebagai fase pelaksanaan sanksi. Istilah "pidana" umumnya dipahami sebagai sinonim untuk hukum, sementara "pemidanaan" dapat diinterpretasikan sebagai proses menjatuhkan hukuman.

### 2.3.1 Rasio Decidendi

*Ratio decidendi* atau pertimbangan hakim merupakan landasan pemikiran yang digunakan hakim sebagai dasar hukum sebelum menjatuhkan putusan dalam suatu perkara. Konsep pertimbangan hakim ini muncul sebagai hasil dari evolusi dalam sistem hukum *anglo saxon*, khususnya dalam tradisi common law. Dalam sistem ini, putusan hakim pada suatu periode dapat menjadi acuan yang mengikat untuk kasus-kasus serupa di masa mendatang. Pertimbangan hakim dalam melihat suatu masalah harus melihat kondisi sosial yang ada sehingga dapat diikuti oleh hakim berikutnya dalam kasus serupa.

*Ratio decidendi* merupakan abstraksi hikmah di balik kasus yang diputus di masa lampau lalu diterapkan pada masa selanjutnya. Menurut J.W Harris, bahwa kesimpulan yang bersifat efektif dan universal dari berbagai masalah yang tidak tertera aturan-aturan khusus maka hakim mengambil suatu tindakan transformatif dengan mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan realitas. Fungsi *ratio decidendi* dalam dunia peradilan sangat penting sebagai sarana dalam menyatakan pemikiran terkait problematika konflik hukum yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>23</sup> Chairul Huda, 2006. *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm. 125

*Ratio decidendi* merupakan komponen penting dalam mengungkapkan makna suatu putusan hukum. Suatu putusan, terdapat berbagai pertimbangan fakta dan hukum yang dihadapi saat di pengadilan. *Ratio decidendi* merupakan bagian yang paling relevan dan signifikan dalam konteks hukum saat ini, karena *ratio decidendi* memuat penafsiran hukum secara khusus yang menjadi dasar atau landasan bagi putusan tersebut menjadi panduan bagi para hakim dalam mengambil keputusan yang serupa dalam perkara yang sejenis.<sup>24</sup>

*Ratio decidendi* berperan penting sebagai landasan pemikiran dalam suatu kasus hukum. Ia menjadi dasar fundamental bagi pengambilan keputusan, yang nantinya dapat dijadikan acuan oleh institusi peradilan lainnya di masa depan. Dengan demikian, *ratio decidendi* memainkan peran krusial dalam membentuk penafsiran hukum dan menjamin kepastian hukum. *Ratio decidendi* menyediakan arahan yang jelas dan akurat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sekaligus berkontribusi pada perkembangan dan konsistensi sistem hukum secara keseluruhan.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan harus bersikap terbuka dan transparan yakni dengan melakukan pertimbangan nalar ilmiah didasari pada fakta perkara yang terjadi sehingga hakim perlu menelaah dengan membandingkan fakta yang terjadi pada perkara terdahulu dan perkara saat ini. Ikrar putusan hakim tidak boleh mengutamakan kepentingan privat dari pada kepentingan publik sebab jika hal ini terjadi maka terdapat ketimpangan dalam hukum dikarenakan hakim tidak jujur dan tidak mengoptimalkan aturan serta etika.

### **2.3.2 Penjatuhan Pidana**

Plato dan Aristoteles menyatakan bahwa tujuan pidana bukan sekadar hukuman atas perbuatan jahat yang telah dilakukan, melainkan sebagai upaya

---

<sup>24</sup> Andika Wahyudi Gani, *Penegakan Hukum, and Tindak Pidana, "ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN TERHADAP TERKAIT PERIZINAN (Studi Putusan Nomor 222 / Pid . B / 2018 / PN Mks)*

pencegahan agar kejahatan tidak terjadi di masa depan. Pandangan ini menekankan sifat preventif dari hukum pidana, yang bertujuan untuk menghalangi terjadinya tindak kejahatan atau pelanggaran. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Herbert L. Packer juga mengemukakan bahwa tingkat ketidaknyamanan atau kekejaman bukanlah faktor utama yang membedakan antara "*punishment*" (hukuman) dan "*treatment*" (perlakuan) dalam konteks hukum pidana.

Distinsi antara '*sanksi*' (hukuman/pidana) dan '*intervensi*' (tindakan perlakuan) dapat dikenali melalui sasaran masing-masing serta sejauh mana aksi pelanggar memengaruhi penetapan sanksi atau intervensi. Menurut H.L. Packer, '*intervensi*' bertujuan utama memberi keuntungan atau merehabilitasi individu terkait. Fokus '*intervensi*' bukan pada perbuatan lampau atau mendatang, melainkan pada upaya memberi dukungan kepada individu tersebut. Pembeneran '*intervensi*' didasarkan pada anggapan bahwa orang bersangkutan berpotensi memperbaiki diri. Dengan demikian, tujuan primer '*intervensi*' adalah meningkatkan taraf hidup subjek tindakan tersebut.<sup>25</sup>

Implementasi hukuman pidana tidak hanya dikenakan pada orang dewasa pelaku kejahatan asusila, tetapi juga diberlakukan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana serupa. Pengertian anak tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak (disingkat UUPA). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPA, anak diartikan sebagai seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan.<sup>26</sup>

R. Soesilo menerangkan bahwa tindakan cabul mencakup semua perilaku yang bertentangan dengan norma kesusilaan atau kesopanan, serta perbuatan

---

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm.5.

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

tidak senonoh yang berkaitan dengan hasrat seksual. "Perbuatan cabul" meliputi berbagai tindakan seperti berciuman, menyentuh area intim, meraba payudara, hingga hubungan badan. Semua tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan etika dalam konteks perilaku seksual.<sup>27</sup>

UUPA diimplementasikan untuk menjatuhkan hukuman pidana pada anak pelaku kejahatan asusila. Penerapan UUPA dalam konteks ini bertujuan menjamin hak-hak anak tetap terlindungi selama mereka menjalani proses peradilan. Definisi anak yang berhadapan dengan hukum mengacu pada individu berusia antara 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun yang disangka terlibat dalam suatu tindak kriminal.<sup>28</sup>

Dalam kasus anak yang melakukan tindak asusila dengan didahului bujuk rayu terhadap korbannya, maka tindakan tersebut melanggar Pasal 76E UUPA, yang berbunyi:

*"Setiap individu dilarang melakukan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan, pemaksaan, penipuan, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan tidak senonoh."*

Hukuman bagi yang melanggar Pasal 76E UUPA, diatur dalam pasal 82 UUPA adalah:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak,

---

<sup>27</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hal. 212.

<sup>28</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sanksi pidana dapat dibebankan pada anak pelaku kejahatan asusila yang sudah mencapai usia 14 (empat belas) tahun ke atas. Bagi anak berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai 14 (empat belas) tahun, vonis maksimum yang bisa dijatuhkan adalah setengah dari hukuman kurungan untuk orang dewasa. Akan tetapi, jika pelanggaran yang dilakukan anak tersebut diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka sanksi yang dapat diberikan adalah kurungan maksimal 10 (sepuluh) tahun.

Saat menetapkan sanksi pidana bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk mereka yang terlibat dalam tindak asusila, hakim berkewajiban mempertimbangkan kebutuhan anak tersebut, terutama hak-haknya sebagai seorang anak. UUD 1945, yang merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia, secara eksplisit menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Prinsip ini harus menjadi acuan dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikategorikan dalam 4 (empat) kelompok, meliputi:<sup>29</sup>

- a. Hak untuk bertahan hidup (*The Right To Survival*), yakni hak-hak untuk mempertahankan dan melestarikan kehidupan (*The Right of Live*) serta hak untuk mendapatkan standar kesehatan terbaik dan perawatan seoptimal mungkin.
- b. Hak atas perlindungan (*Protections Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang mencakup perlindungan dari diskriminasi,

---

<sup>29</sup> Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 35.



kekerasan dan penelantaran bagi anak tanpa keluarga serta anak-anak pengungsi.

- c. Hak untuk berkembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi berbagai bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai taraf hidup yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).
- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yakni hak-hak anak yang mencakup hak untuk mengutarakan pendapat dalam segala hal yang berdampak pada anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana individu didasarkan pada kesadaran dan pemahaman bahwa tindakannya melanggar aturan hukum yang berlaku. Dalam kasus pelecehan seksual oleh anak, Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak menegaskan tidak ada alasan untuk menghapus hukuman bagi pelaku anak yang dianggap kompeten (sehat fisik dan mental). Dengan demikian, anak pelaku pelecehan seksual tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>30</sup>

Namun demikian, dalam mengambil keputusan, hakim wajib mempertimbangkan fakta bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum masih dalam kategori anak-anak. Dengan memperhatikan konteks pelanggaran hukum serta prinsip-prinsip keadilan, hakim memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan tertentu kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum tersebut.

---

<sup>30</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2013), hal. 34.

Jenis sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum, meliputi:<sup>31</sup>

- a) Mengembalikan kepada orang tua/Wali;
- b) Menyerahkan kepada seseorang;
- c) Merawat di rumah sakit jiwa;
- d) Merawat di LPKS;
- e) Mewajibkan mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga swasta;
- f) Mencabut surat izin mengemudi; dan/atau
- g) Memperbaiki akibat tindak pidana.

Dalam menerapkan diversifikasi pada kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa diversifikasi hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kedua persyaratan ini bersifat kumulatif, artinya keduanya harus terpenuhi secara bersamaan. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka diversifikasi tidak dapat diberlakukan.

Untuk kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, melanggar Pasal 76E UU Perlindungan Anak, penerapan diversifikasi tidak dimungkinkan. Alasannya adalah pelanggaran terhadap Pasal 76 UU tersebut diancam dengan sanksi yang signifikan, yakni hukuman penjara maksimum 15 (lima belas) tahun dan denda hingga Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sebagaimana tercantum dalam Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Mengingat beratnya konsekuensi hukum yang diancamkan, opsi diversifikasi tidak dapat diimplementasikan dalam situasi semacam ini.

---

<sup>31</sup> Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketika seorang anak terlibat dalam tindak pidana pelecehan seksual, pengadilan tidak memiliki otoritas untuk mengeluarkan putusan diversi. Sebaliknya, berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim diwajibkan untuk menjatuhkan sanksi dalam bentuk tindakan tertentu. Dengan demikian, penanganan kasus pelecehan seksual yang melibatkan pelaku anak harus mengikuti prosedur khusus ini.